



PUTUSAN
Nomor 208/Pid.B/2018/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulkarnain Alias Edo
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/14 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Martadinata Lrg. Daeng Matiro Kel. Purirano Kec. Kendari Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Zulkarnain Alias Edo ditangkap tanggal 27 Agustus 2018 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 208/Pid.B/2018/PN Unh tanggal 7 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.B/2018/PN Unh tanggal 8 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZULKARNAIAN ALIAS EDO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau dapur yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari plastik warna putih biru.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ZULKARNAIN Als EDO pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekitar jam 22.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Desa Sorue Jaya Dusun III Kel. Soropia Kec. Toronipa Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penganiayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Desa Sorue Jaya Dusun III Kel. Soropia Kec. Toronipa Kab. Konawe, terdakwa yang hendak ke acara pernikahan di Desa Sorue Jaya Dusun III Kel. Soropia Kec. Toronipa Kab. Konawe terdakwa mengambil 1 (Satu) buah pisau dapur yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari plastik warna biru putih yang terletak di atas kompor gas di dapur rumah

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik terdakwa, setelah itu terdakwa mengambil dan menyimpannya dipinggang sebelah kiri, kemudian terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor merek sonic milik teman terdakwa menuju ke BTN Purirano untuk bertemu dengan DANDI dan FITURU.

- Selanjutnya terdakwa berangkat keacara pesta pernikahan yang berada di Desa Sorue Jaya Dusun III Kel. Soropia Kec. Toronipa Kab. Konawe. Setelah tiba di tempat acara pesta pernikahan motor yang dipergunakan terdakwa diparkir dipinggir jalan lalu terdakwa melihat saksi korban SULHAJI sementara duduk diatas motor dengan saksi AMIRULLAH yang berada disebelang jalan. Kemudian terdakwa mendekati saksi korban SULHAJI Als SULE dengan cara berlari lalu menendang motor saksi korban SULHAJI sehingga saksi korban SULHAJI Als SULE dan saksi AMIRULLAH terjatuh ke samping kiri.
- Setelah itu terdakwa melihat saksi korban SULHAJI Als SULE hendak melarikan diri, terdakwa mencabut 1 (satu) buah pisau dapur yang terbuat dari besi dan pegangannya terbuat dari plastic warna biru putih yang terdakwa slipkan di pinggang sebelah kiri lalu terdakwa mengayunkan kearah saksi korban SULHAJI Als SULE dengan cara menusuk menggunakan tangan kanan dari arah kiri lalu mengenai paha sebelah kiri bagian belakang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban SULHAJI Als SULE mengalami luka tusuk, sebagaimana Visum Et Revertum dari BLUD BAHTERAMAS Nomor : 400/059/VER/RSU/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Dr. H. Muhammad Sarwansyah selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Bahteramas dengan hasil pemeriksaan :
 1. Penderita masuk Rumah Sakit Umum Bahteramas Kendari tanggal 28 Agustus 2018 jam 23.50 wita rujukan dari RS. St. Anna Kendari dalam keadaan sadar.
 2. Tampak luka tusuk pada paha kiri bagian belakang ukuran lima Senti meter kali dua senti meter.
 3. Tampak perdarahan aktif pada luka bagian paha kiri belakang.Kesimpulan : Tampak luka tusuk pada paha kiri bagian belakang ukuran lima senti meter kali dua senti meter, tampak perdarahan aktif pada luka bagian paha kiri belakang tersebut dimungkinkan akibat gesekan benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hananu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adik saksi bernama Sulhaji alias Sule telah ditusuk oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Desa Sorue Jaya Dusun III Kelurahan Toronipa Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya, saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Sulhaji di rumah sakit dan melihat ada luka tusukan pisau di paha sebelah kiri saksi Sulhaji.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekitar pukul 22.45 WITA, saksi sedang berada di rumah saksi di Kelurahan Kendari Caddi Langi Bajo Kecamatan Kendari, adik saksi bernama Asri memberitahukan bahwa Sulhaji berada di Rumah Sakit Santa Ana akibat penikaman yang dilakukan oleh terdakwa. Kemudian saksi langsung ke rumah sakit dan Sulhaji mau dirujuk ke Rumah Sakit Bahtramas Kendari dan selanjutnya saksi mengantar Sulhaji ke Rumah Sakit Bahtramas Kendari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara terdakwa dengan adik saksi (Sulhaji) sebelumnya ada masalah atau tidak ada masalah;
- Bahwa orang tua terdakwa pernah datang untuk berdamai akan tetapi Sulhaji tidak mau berdamai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Amirullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Sulhaji alias Sule telah ditusuk oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Desa Sorue Jaya Dusun III Kelurahan Toronipa Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadiannya karena pada saat itu saksi bersama Sulhaji mampir di acara pesta di Desa Sorue Jaya Dusun III

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Toronipa kemudian memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan, lalu menonton acara lulo. Kemudian setelah lelah, saksi mengajak Sulhaji pulang ke rumah dan saksi berjalan duluan sementara Sulhaji mengambil sepeda motor yang diparkir tidak lama kemudian saksi mendengar suara motor terjatuh sehingga saksi kembali untuk melihat ke arah suara dan ditempat tersebut saksi melihat Sulhaji tertindis motor tiba-tiba terdakwa datang mendatangi saksi lalu saksi melarikan diri meninggalkan Sulhaji. Setelah beberapa menit kemudian saksi kembali dan melihat sudah banyak orang serta saksi juga melihat saksi Sulhaji terbaring dilantai dan mengeluarkan darah di paha sebelah kiri;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa melakukan penikaman kepada Sulhaji.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Sulhaji Alias Sule, disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah ditusuk oleh terdakwa dengan menggunakan pisau pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Desa Sorue Jaya Dusun III Kelurahan Toronipa Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe;
- Bahwa awal mulanya saksi bersama dengan saksi Amirullah mampir di acara pesta di Desa Sorue Jaya Dusun III Kelurahan Toronipa kemudian memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan, lalu menonton acara lulo. Setelah merasa lelah, saksi Amirullah mengajak saksi untuk pulang ke rumah selanjutnya saksi berjalan mengambil sepeda motor yang diparkir dipinggir jalan sedangkan saksi Amirullah berjalan lebih duluan. Ketika saksi sampai di motor dan baru saja naik ke sepeda motor untuk menghidupkan motor, tiba-tiba terdakwa datang langsung menendang saksi mengenai punggung sehingga saksi terjatuh bersama dengan motor yang saksi pergunakan. Saksi kemudian bangun lalu terdakwa mengeluarkan pisau yang diselipkan dipinggang selanjutnya saksi berusaha menendang terdakwa menggunakan kaki sebelah kiri lalu terdakwa mengayunkan pisaunya dan menusuk paha saksi sebelah kiri. Saksi kemudian melarikan diri ke tempat pesta untuk sembunyi.
- Bahwa saksi mengalami luka robek pada paha sebelah kiri selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Santa Ana dan dirujuk ke RS Bahtramas Kendari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka saksi dijahit sebanyak 17 (tujuh belas) jahitan dan saksi dirawat selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa saksi dan terdakwa dahulu pernah berselisih paham, terdakwa pernah menendang saksi di acara pesta lalu saksi membalas menendang terdakwa;
- Bahwa keluarga terdakwa pernah datang untuk minta maaf akan tetapi keluarga saksi tidak mau memaafkan sedangkan saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Desa Sorue Jaya Dusun III Kelurahan Toronipa Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe, terdakwa telah menendang dan menusuk/menikam saksi Sulhaji dengan menggunakan pisau;
- Bahwa awalnya terdakwa mau pergi ke acara pesta di Desa Sorue Jaya Dusun III Kelurahan Toronipa Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe tetapi sebelum pergi terdakwa mengambil pisau di dapur lalu diselipkan dipinggang sebelah kiri. Setelah itu terdakwa menuju ke BTN Purirano dengan mengendarai sepeda motor untuk menemui teman terdakwa bernama Dandi dan Fituru. Terdakwa dan teman-teman terdakwa kemudian minum-minuman keras sebanyak 6 botol dan minum minuman keras jenis pongasi sebanyak 2 jerigen, setelah itu terdakwa pergi ke acara pesta dan langsung memarkirkan sepeda motor terdakwa.
- Bahwa terdakwa melihat saksi Sulhaji sedang duduk diatas sepeda motor, kemudian muncul perasaan dendam di hati terdakwa sehingga kemudian terdakwa berlari dan langsung menendang saksi Sulhaji yang mengakibatkan saksi Sulhaji jatuh ke samping kiri bersama motornya. Pada saat Saksi Sulhaji hendak melarikan diri, terdakwa langsung mencabut pisau dan mengayunkan pisau tersebut kearah paha sebelah kiri saksi Sulhaji;
- Bahwa saksi Sulhaji kemudian melarikan diri dan terdakwa juga melarikan diri ke hutan serta membuang pisau yang terdakwa gunakan di hutan;
- Bahwa terdakwa dan saksi Sulhaji sebelumnya ada berselisih paham;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau dapur yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari plastik warna putih biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Desa Sorue Jaya Dusun III Kel. Soropia Kec. Toronipa Kab. Konawe, terdakwa telah melakukan penusukan/penikaman terhadap saksi Sulhaji Alias Sule dengan menggunakan pisau dapur;
2. Bahwa awal mula kejadian tersebut, terdakwa sebelum datang ke tempat acara pesta di Desa Sorue Jaya Dusun III Kel. Soropia Kec. Toronipa Kab. Konawe terlebih dahulu mengambil 1 (satu) buah pisau dapur yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari plastik warna biru putih di dapur rumah milik terdakwa, setelah itu terdakwa mengambil dan menyimpannya dipinggir sebelah kiri, kemudian terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor merek sonic milik teman terdakwa menuju ke BTN Purirano untuk bertemu dengan DANDI dan FITURU. Selanjutnya terdakwa dan teman-teman terdakwa di BTN Purirano minum minuman keras sebanyak 6 (enam) botol dan minum minuman keras jenis pongasi sebanyak 2 (dua) jerigen.
3. Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat ke acara pesta pernikahan yang berada di Desa Sorue Jaya Dusun III Kel. Soropia Kec. Toronipa Kab. Konawe. Setelah tiba di tempat acara pesta pernikahan, motor yang dipergunakan terdakwa diparkir dipinggir jalan lalu terdakwa melihat saksi SULHAJI sementara duduk diatas motor dengan saksi AMIRULLAH yang berada disebelah jalan. Kemudian terdakwa muncul rasa dendam lalu mendekati saksi korban SULHAJI Als SULE dengan cara berlari dan langsung menendang motor saksi korban SULHAJI sehingga saksi korban SULHAJI Als SULE dan saksi AMIRULLAH terjatuh ke samping kiri. Setelah itu terdakwa melihat saksi korban SULHAJI Als SULE hendak melarikan diri, terdakwa langsung mencabut 1 (satu) buah pisau dapur yang dibawanya lalu terdakwa mengayunkan kearah saksi korban SULHAJI Als SULE dengan cara menusuk menggunakan tangan kanan dari arah kiri dan mengenai paha sebelah kiri bagian belakang saksi SULHAJI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban SULHAJI Als SULE mengalami luka tusuk, sebagaimana Visum Et Revertum dari BLUD BAHTERAMAS Nomor : 400/059/VER/RSU/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Dr. H. Muhammad

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarwansyah selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Bahteramas dengan kesimpulan : Tampak luka tusuk pada paha kiri bagian belakang ukuran lima Senti meter kali dua senti meter dan tampak perdarahan aktif pada luka bagian paha kiri belakang.tersebut dimungkinkan akibat gesekan benda tumpul;

4. Bahwa luka robek saksi Sulhaji menyebabkan luka tersebut dijahit sebanyak 17 (tujuh belas) jahitan dan saksi Sulhaji tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan an. Terdakwa Zulkarnain Alias Edo yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa dinyatakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekitar pukul 22.00 Wita

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebelum datang ke tempat acara pesta di Desa Sorue Jaya Dusun III Kel. Soropia Kec. Toronipa Kab. Konawe terlebih dahulu mengambil 1 (satu) buah pisau dapur yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari plastic warna biru putih di dapur rumah milik terdakwa, setelah itu terdakwa mengambil dan menyimpannya dipinggir sebelah kiri, kemudian terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor merek sonic milik teman terdakwa menuju ke BTN Purirano untuk bertemu dengan DANDI dan FITURU. Selanjutnya terdakwa dan teman-teman terdakwa di BTN Purinano minum minuman keras sebanyak 6 (enam) botol dan minum minuman keras jenis pongasi sebanyak 2 (dua) jerigen.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa berangkat ke acara pesta pernikahan yang berada di Desa Sorue Jaya Dusun III Kel. Soropia Kec. Toronipa Kab. Konawe. Setelah tiba di tempat acara pesta pernikahan, motor yang dipergunakan terdakwa diparkir dipinggir jalan lalu terdakwa melihat saksi SULHAJI sementara duduk diatas motor dengan saksi AMIRULLAH yang berada disebatang jalan. Kemudian terdakwa muncul rasa dendam lalu mendekati saksi korban SULHAJI Als SULE dengan cara berlari dan langsung menendang motor saksi korban SULHAJI sehingga saksi korban SULHAJI Als SULE dan saksi AMIRULLAH terjatuh ke samping kiri. Setelah itu terdakwa melihat saksi korban SULHAJI Als SULE hendak melarikan diri, terdakwa langsung mencabut 1 (satu) buah pisau dapur yang dibawanya lalu terdakwa mengayunkan kearah saksi korban SULHAJI Als SULE dengan cara menusuk menggunakan tangan kanan dari arah kiri dan mengenai paha sebelah kiri bagian belakang saksi SULHAJI.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban SULHAJI Als SULE mengalami luka tusuk, sebagaimana Visum Et Revertum dari BLUD BAHTERAMAS Nomor : 400/059/VER/RSU/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Dr. H. Muhammad Sarwansyah selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Bahteramas dengan kesimpulan : Tampak luka tusuk pada paha kiri bagian belakang ukuran lima Senti meter kali dua senti meter dan tampak perdarahan aktif pada luka bagian paha kiri belakang.tersebut dimungkinkan akibat gesekan benda tumpul;

Menimbang, bahwa luka robek saksi Sulhaji Alias Sule menyebabkan luka tersebut dijahit sebanyak 17 (tujuh belas) jahitan dan saksi Sulhaji tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari karena menjalani rawat inap selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tentunya mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya, yaitu menusuk saksi korban Sulhaji Alias Sule

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan pisau dapur, perbuatan tersebut juga memang Terdakwa kehendaki dan ketahui akan akibat yang timbul yaitu untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) dan luka pada diri saksi korban Sulhaji Alias Sule sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Ad. 2 melakukan penganiayaan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dapur yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari plastik warna putih biru telah dipergunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut harus dimusnahka;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
2. Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa sopan dipersidangan.
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
3. Saksi Korban Sulhaji telah memaafkan perbuatan terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkarnaian Alias Edo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau dapur yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari plastik warna putih biru.

Dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Rabu, tanggal 26 Desember 2018, oleh kami, Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Iin Fajrul Huda, S.H., M.H. dan Lely Salempang, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Timbul Wahono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Ariefuloh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H.

Lely Salempang, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Timbul Wahono, SH

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN Unh